

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 59 TAHUN 2019
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Ayat (4) Pasal 168 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).






MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.






BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :






1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
4. Badan adalah Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				






5. Organisasi Perangkat Daerah Penghasil dan/atau Pengelola adalah Organisasi Perangkat Daerah penghasil dan/atau pengelola pajak/retribusi daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Usaha.
8. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Piutang Pajak adalah pajak yang harus diterima pada suatu saat, dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Retribusi Yang Terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi, atau dalam bagian tahun retribusi yang sudah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
11. Piutang Retribusi adalah retribusi yang harus diterima pada suatu saat, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi, atau dalam bagian tahun retribusi yang sudah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial untuk memperoleh keuntungan dan berorientasi pada harga pasar karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan Usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang menetapkan besarnya jumlah pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD.
20. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
21. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Surat Ketetapan Pengambilan Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SKPPR adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PA sebagai Ketetapan pengembalian pembayaran pajak rokok.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

23. Surat Pemberitahuan Pajak Rokok yang selanjutnya disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh Pajak Rokok untuk melaporkan penghitungan dan/atau dasar pembayaran pajak rokok.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menetapkan besarnya jumlah pokok retribusi.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menetapkan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menetapkan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Kedaluwarsa adalah hilangnya hak untuk melakukan penagihan setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun untuk pajak daerah dan 3 (tiga) tahun untuk retribusi daerah, dihitung sejak saat terutangnya pajak daerah dan retribusi daerah.
29. Penghapusan piutang atau Penghapusan Bersyarat adalah penghapusan piutang dari pembukuan tanpa menghilangkan hak tagih.
30. Penghapusan tagihan atau Penghapusan Mutlak adalah penghapusan piutang dengan menghilangkan hak tagih.
31. Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah kejadian diluar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan manusia, huru-hara seperti kerusakan social, perang dan kejadian lainnya yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan manusia untuk mengatasinya, dan perubahan kebijakan pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Pasal 2

Penghapusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. memberikan keadilan bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- c. meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 3

Penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi :






- a. penghapusan bukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan
- b. penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak piutang.

Bagian Kedua

Penghapusan Secara Bersyarat dan
Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dapat menghapus bukuan atau penghapusan bersyarat piutang pajak Kadaluarsa yang jumlahnya berdasarkan pangkalan data Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Kepala Daerah dapat menghapus tagihan atau penghapusan mutlak piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 dan di atas Rp5.000.000.000,00 harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak sebagaimana diatur pada Ayat (2) terdiri dari penghapusan atas bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor yang sudah kadaluarsa dan/atau diluar pajak kadaluarsa.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- (4) Penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak sebagaimana diatur pada Ayat (2) dilakukan juga atas pajak daerah lainya dan retribusi.
- (5) Dalam hal Piutang Pajak Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.






Bagian Ketiga

Perencanaan Penghapusan




Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) Kegiatan perencanaan penghapusan piutang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam kategori penghapusbukan atau penghapusan bersyarat meliputi:
 - a. pelaksanaan penghapusbukan atau penghapusan bersyarat dilakukan oleh Tim yang secara fungsional melekat pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dan OPD pemungut retribusi;
 - b. tim menginventarisasi subjek dan objek piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan pangkalan data (*database*) Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Retribusi Daerah;
 - c. subjek dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana hasil inventarisasi pada huruf b paling kurang memuat :
 - 1. nama wajib pajak dan wajib retribusi (Penanggungjawab pajak dan retribusi);
 - 2. alamat wajib pajak dan wajib retribusi (Penanggungjawab pajak dan retribusi);
 - 3. jenis pajak dan retribusi daerah;
 - 4. tahun pajak dan retribusi;
 - 5. tanggal dan nomor penetapan Pajak (skum/kohir) dan retribusi;
 - 6. jumlah pokok pajak dan retribusi yang akan dihapuskan; dan
 - 7. jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan; dan.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- d. tim menyusun laporan hasil inventarisasi dari pangkalan data (*database*) penghapus bukuan atau penghapusan bersyarat piutang yang akan diajukan kepada Kepala Daerah untuk dihapusbukukan.
- (2) Kegiatan perencanaan penghapusan piutang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam kategori penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak piutang meliputi:
- a. membentuk Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Kepolisian Daerah, PT Jasa Raharja (Persero) dan unsur Badan Keuangan Provinsi Gorontalo;
 - b. menyusun jadwal penghapusan Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo atau OPD penghasil;
 - c. menginventarisasi subjek dan objek piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan pangkalan data (*database*);
 - d. subjek dan objek Pajak daerah dan retribusi Daerah sebagaimana hasil inventarisasi pada huruf c paling kurang memuat :
 1. nama wajib pajak dan wajib retribusi (Penanggungjawab Pajak dan Retribusi);
 2. alamat wajib pajak dan wajib retribusi (Penanggungjawab Pajak dan Retribusi);
 3. jenis pajak dan retribusi daerah;
 4. tahun pajak dan retribusi;
 5. tanggal dan nomor penetapan pajak (skum/kohir) dan retribusi;dan
 6. jumlah Pokok Pajak Dan Retribusi yang akan dihapuskan;
 - e. jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan; dan.
 - f. membuat laporan hasil inventarisasi subjek dan objek pajak yang akan dihapus yang bersumber dari kategori Kadaluarsa atau di luar kategori Kadaluarsa serta ketogori yang sudah ditetapkan dalam SKPD/SKRD atau yang dipersamakan yang akan digunakan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi di lapangan.
- (3) Tim Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Bagian Keempat
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
Dan Retribusi Daerah

Pasal 6






- (1) Penghapusan piutang Pajak Daerah dilakukan terhadap jenis Pajak Daerah sebagai berikut :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
- (2) Penghapusan piutang retribusi dilakukan terhadap seluruh jenis retribusi yang secara teknis dikelola oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Tata Cara Penghapusbukuan atau
Penghapusan Bersyarat Piutang Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi pangkalan data (*database*) Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur pada Pasal 5 Ayat (1) huruf c Kepala Badan Keuangan mengusulkan penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah memberikan persetujuan penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah, Kepala Badan Keuangan melakukan penyesuaian terhadap terhadap pencatatan piutang pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah, Kepala Badan Keuangan menyajikan penyisihan piutang dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada tahun berkenaan.






KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Bagian Keenam

Tata Cara Penghapus Tagihan atau Penghapusan Mutlak
Piutang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi pangkalan data (*database*) pajak dan retribusi sebagaimana diatur pada Pasal 5 Ayat (2) huruf d Tim Penghapusan melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan;
- (2) Tim penghapusan melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan dengan cara menemukan fisik Subjek dan Objek Pajak;
- (3) Tim penghapusan berdasarkan identifikasi dan verifikasi fisik objek pajak menentukan bahwa objek pajak memenuhi kriteria untuk dihapuskan.
- (4) Tim penghapusan berdasarkan hasil verifikasi fisik membuat dokumentasi foto kondisi objek rusak berat dan tidak mungkin diperbaiki lagi dan/atau Surat Keterangan Hilang dari pihak yang berwajib;
- (5) Tim penghapusan membuat berita acara hasil identifikasi dan hasil verifikasi fisik.
- (6) Berdasarkan berita acara hasil identifikasi dan verifikasi fisik Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo mengajukan telaah untuk memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah.
- (7) Sebelum mengajukan persetujuan Kepala Daerah hasil identifikasi dan verifikasi Pajak dan Retribusi Daerah terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo.
- (8) Berdasarkan Berita Acara hasil identifikasi dan verifikasi fisik Pemerintah Provinsi Gorontalo mengajukan permintaan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila nilai objek pajak yang akan dihapus mutlak lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (9) Berdasarkan persetujuan dari Kepala Daerah, Kepala Badan Keuangan mengajukan permohonan untuk memperoleh pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Kepala Daerah yang bersangkutan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (10) Berdasarkan pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan persetujuan Kepala Daerah, Kepala Badan Keuangan mengajukan usul untuk

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

penerbitan Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang Penghapusan mutlak piutang.




- (11) Berdasarkan berita acara hasil identifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (8), tim menghapus data pada pangkalan data Pajak dan Retribusi Daerah disertai dengan penerbitan Berita Acara Penghapusan.

Bagian Ketujuh

Kriteria Penghapusan Piutang Secara Mutlak

Pasal 9






- (1) Penghapusan piutang secara mutlak dilakukan penghapusbukuan dan hak tagih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. wajib pajak kendaraan bermotor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari Dinas yang membidangi Kependudukan dan catatan sipil di daerah Kabupaten/Kota atau paling kurang dari Kepala Desa atau Lurah setempat;
 - b. objek pajak yang hilang berdasarkan laporan kepada pihak kepolisian atau tidak dilaporkan kepada aparaturnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan hasil penelusuran oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan didukung dengan surat keterangan atau surat pernyataan yang ditandatangani subjek pajak yang diketahui oleh Pemerintah setempat;
 - c. objek pajak dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi;
 - d. wajib Pajak yang berbentuk Badan Usaha dinyatakan bubar, likuiditasi, atau pailit berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri setempat dan dari hasil penjualan harta dari badan usaha bersangkutan tidak mencukupi hutang pajaknya dan/atau Pengurus, Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pembenahan atau Likuidator atau Kurator, tidak dapat ditemukan yang didukung oleh Berita Acara pengecekan lokasi oleh Tim yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dengan disertai

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- saksi paling sedikit dari Pemerintah Desa atau Kelurahan setempat;
- e. objek pajak musnah (*force majeure*) disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang;
 - f. duplikasi data atau data yang tidak lengkap subjek dan objek Pajak Daerah yang tercatat pada data base, ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
- (2) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
- a. nama wajib pajak penanggung pajak;
 - b. alamat wajib pajak penanggung pajak;
 - c. jenis pajak daerah;
 - d. tahun pajak;
 - e. tanggal dan nomor penetapan pajak (skum/kohir);
 - f. jumlah pokok pajak yang akan dihapuskan;
 - g. jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan; dan
 - h. alasan dihapuskan.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dan OPD Penghasil melaporkan pelaksanaan kegiatan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah kepada Kepala Daerah melalui Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
- (2) Badan Keuangan Provinsi Gorontalo melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (3) Laporan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditembuskan kepada Inspektorat Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	KABAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 12 Desember 2019



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 12 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'DarDA Daraba'.

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR....59